

**KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH
DESA DI INDONESIA
(Studi di Desa Lingga Kab. Karo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
NPM. 1606200191**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
NPM : 1606200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA (Studi Desa Lingga Kab. Karo)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
NPM : 1606200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA DI INDONESIA (Studi Desa Lingga Kab. Karo)
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
NPM : 1606200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM
PEMERINTAH DESA DI INDONESIA (Studi Desa
Lingga Kab. Karo)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Juli 2021

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI**
NPM : 1606200191
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI
INDONESIA (Studi Di Desa Lingga
Kabupaten Karo)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI

ABSTRAK

KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA DI INDONESIA

(Studi di Desa Lingga Kab. Karo)

MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI

NPM. 1606200191

Desa adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Desa adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga desa adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat adat dengan unit pemerintahan. Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, serta cara pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi desa adat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan berdasarkan literatur. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo sangat diakui sebagai salah satu desa adat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa desa adat Lingga di Kab. Karo eksistensinya hingga saat ini masih tetap hidup. Penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia sudah ditetapkan sejak terbentuknya Kabupaten Karo itu sendiri, sebab dapat dikatakan bahwa peran andil Desa Lingga dalam pembentukan Kabupaten Karo sangatlah diakui, sehingga penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo sudah berlangsung sejak Kabupaten Karo ditetapkan sebagai sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Cara pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi desa adat pada dasarnya sama dengan pembentukan desa adat yang sebelumnya sudah terjadi, sebagaimana di Desa Lingga terdapat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional yang berupa bangunan-bangunan adat yang masih berdiri kokoh di Desa Lingga, serta adat tradisi yang masih kental dilestarikan oleh masyarakat Desa Lingga itu sendiri sebagai sebuah desa adat.

Kata Kunci: Desa Adat, Pemerintah Desa, Desa Adat Lingga Kab. Karo.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA DI INDONESIA (Studi di Desa Lingga Kab. Karo)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **Ayahanda Alm “DT. Irwansyah Samsura S.H”** dan **Ibunda Almh “Cut Darmawan”** Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tempat terindah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc Prof. Dr, Ramlan, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Adrian, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2016, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2021

Penulis

Muhammad Ali Akbar Felani

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Desa Adat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	12
B. Penetapan Desa Adat Menurut Sistem Pemerintahan Desa Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	19
C. Mekanisme Pembentukan Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Desa Lingga sebagai Desa Adat di Kab. Karo dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia	33
B. Penetapan Desa Lingga sebagai Desa Adat di Kab. Karo dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia.	50
C. Cara Pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi Desa Adat...	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Balasan Riset
- Foto Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya.¹

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.² Kepala negara ialah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan kepala pemerintahan disamping bertanggung jawab kepada presiden ia juga bertanggung jawab kepada parlemen karena ia diangkat sebagai kedudukannya sebagai pemenang pemilu. Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:

1. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbolik nasional (sebagai pemersatu bangsa);

¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 9.

² Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.

2. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
3. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
4. Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (dan tergantung pada) parlemen.³

Philipus Mandiri Hadjon berpendapat bahwa sistem Pemerintahan Indonesia sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sistem yang “unik”. Dikatakan “unik” dikarenakan sistem yang dianut Indonesia tidak ada duanya di dunia, meskipun tidak diingkari bahwa dalam beberapa hal terdapat kesamaan dan kemiripannya dengan sistem dan praktik ketatanegaraan di negara lain. Adapun setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem Presidensial. Penegasan yang dimaksud telah meng”amin”kan apa yang telah disepakati sebagai lima kesepakatan dasar dalam amandemen atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Penegasan tersebut menyatakan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan Presiden yang pasti dan Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah-tengah masa jabatannya.⁴

Sistem yang dibentuk atau dipilih oleh sebuah pemerintahan gunanya untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik pertahanan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Karena pada setiap sistem itu ada ciri atau aturan

³ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 62.

⁴ I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 89.

umum yang akan dipatuhi oleh setiap pemegang kekuasaan pemerintahan. Artinya sistem pemerintah yang dianut itu akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahannya secara benar, terukur dan terarah. Pemerintahan dalam arti sempit dapat disebut dengan istilah Administrasi Negara, sedangkan Pemerintah dalam arti luas (*Government in Broader Sense*) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.⁵

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat.

Indonesia juga memiliki banyak desa adat yang masih mengutamakan hukum adat yang berlaku bagi warga atau masyarakatnya. Desa adat di Indonesia terbentuk dari berbagai ragam kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, maka dari itu setiap desa adat memiliki peraturan-peraturan yang saling berbeda satu sama lain. Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.⁶

⁵ Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Capiya Publishing, halaman 2.

⁶ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 125.

Desa adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan, untuk mencoba menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut. Biar bagaimana pun juga, pasti ada unsur-unsur masing-masing masyarakat hukum adat yang sama, disamping adanya unsur unsur yang berbeda. Selain menjalankan tugas kewenangan berdasarkan hak asal usul diatas, desa adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga desa adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat adat dengan unit pemerintahan. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini difokuskan pada desa Lingga di Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk lebih memperdalam kajian dengan mengangkat sebuah judul: **“KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA DI INDONESIA (Studi di Desa Lingga Kab. Karo)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bagaimana kedudukan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia?
- b. Bagaimana penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia?
- c. Bagaimana cara pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi desa adat?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan, baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

- a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan kedudukan desa adat dalam sistem pemerintah desa di Indonesia.

- b. Secara praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal kedudukan desa adat dalam

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

sistem pemerintah desa di Indonesia. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa, dan masyarakat luas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Suatu tujuan penelitian harus jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa tujuan yang sesuai dari rumusan masalah yang tulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.
3. Untuk mengetahui cara pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi desa adat.

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini memiliki defenisi operasiaonal yaitu kerangka sebagai menggambarkan sebuah hubungan antara defenisi-defenisi dari konsep khususnya yang sedang diteliti. Berkenaan dari judul penelitian yang diangkat maka penulis mengajukan tentang Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia (Studi di Desa Lingga Kab. Karo) oleh karena itu maka akan diterangkan defenisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kedudukan adalah pengakuan terhadap suatu objek atas wilayah yang sebenarnya.
2. Desa adat adalah unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat.
3. Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Muh. Ruslan Afandy, NIM B11112371, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2016, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jenepoto” Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada analisis dan eksistensi sanksi adat a’massa.
2. Rae Netha Junaedy, NIM B11112127, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2015, yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura” Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada penyelesaian delik adat pada masyarakat jayapura.
3. Wayan Rasta Jaya Eka Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahun 2016, yang berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Ditinjau Dari Hukum Adat Bali (Studi Masyarakat Balidi Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupatn Lampung Selatan” Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada pelaksanaan tugas dari seorang kepala desa dalam menjalankan perkawinan anak dibawah umur yang ditinjau dari hukum adat bali.

Secara Konstruktif, objek kajian dan pembahasan antara kedua skripsi diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam objek kajian yang di angkat penulis adalah mengenai kedudukan desa adat dalam sistem pemerintah desa di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

⁸ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Desa Lingga, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, dengan wawancara Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo.
- b. Data Sekunder yang terbagi atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Bahan hukum Sekunder ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait tentang masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder berupa kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah yang sulit di artikan.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*)

Secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumater Utara guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian.

2) Online yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan

cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap

permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Desa Adat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Perspektif sejarah perundang-undangan yang pernah diberlakukan untuk mengatur desa, maka dapat dicermati perkembangan menarik yang mencerminkan pasang-surut pengakuan desa adat sebagai *volksgemeenschappen* dalam sistem ketatanegaraan NKRI. Pasca kemerdekaan sistem sosial desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan terakhir diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹

Politik hukum yang tercermin dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah mengakui eksistensi desa adat sebagai *volksgemeenschappen/selfgoverning community* dan juga sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang hakiki (*genuine legal recognition*).

⁹ Abd. Hadi, "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", dalam DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, halaman 169.

Tetapi, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menganut politik hukum penyatuan (*unification*) dan penyeragaman (*uniformity*) bentuk desa, dengan mengingkari fakta kemajuan budaya (*cultural plurality*) bangsa Indonesia, maka ruang hidup desa adat terancam dan sempit matisuri, kecuali desa adat di Bali yang tetap hidup berdampingan (*co-existence*) dengan desa dinas. Terakhir dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang pada prinsipnya menganut politik hukum pengakuan dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat, tetapi ada kerancuan dalam pemaknaan desa adat dan tercermin nuansa pengingkaran terhadap hakikat, fungsi, dan peran desa adat dalam sistem kehidupan masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mengandung semangat, pesan moral, dan kehendak normatif untuk melakukan penggabungan (*mixing/hybridizing*) untuk saling mengkooptasi dua bentuk desa yang satu sama lain sangat berbeda hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan daerah; desa menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan di tingkat desa (*local self-government*), tata administrasi pemerintahan desa, berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), sedangkan desa adat menjalankan fungsi pemerintahan adat (*self-governing community*) yang bercorak komunal dan magis-religius sebagai persekutuan masyarakat asli (*volksgemeenschappen*) berlandaskan hukum adat.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan adat yang berbeda beda yang tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu, kebutuhan untuk bersatu merupakan sesuatu yang mutlak untuk terus-menerus diupayakan dan dimantapkan.¹¹

Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah mengundang dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan mengatur tentang desa, kejelasan status dan kepastian hukum, pengakuan dan penghormatan, memberdayakan desa, dalam pembangunan nasional. Tujuan mulia seperti ini patut disambut baik, secara positif, dan pikiran jernih sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan amanat Pembukaan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaji secara kritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan undang-undang yang bernuansa mendua (*ambiguity*) dalam pengaturan mengenai penghormatan dan pengakuan desa adat, sebagaimana di satu sisi pada prinsipnya eksplisit memberi pengakuan Desa yang terdiri atas desa dan desa adat, tetapi di sisi lain terungkap dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, yang menunjukkan (1)

¹¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

kecurigaan pembentuk Undang-Undang terhadap keberadaan desa adat yang dikatakan “..... sebagai jenis desa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, demokratisasi, menjadi penyebab kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan menimbulkan masalah sosial-budaya yang mengganggu keutuhan NKRI”; (2) menyamakan hakikat, karakter, fungsi, dan peran desa adat yang jelas berbeda dengan desa dinas; (3) mengintervensi secara total sistem pemerintahan desa adat yang mengacu pada hukum adat dengan instrumen hukum negara (peraturan perundang-undangan).¹²

Munculnya penguatan konsep desa adat ini sebagai jawaban atas dampak dari proses modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat yang ditengarai dapat berpengaruh terhadap eksistensi desa adat.¹³ Konsep hukum desa adat seperti dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalahdst” pada dasarnya sudah jelas berbeda, tetapi diberi pemahaman sama sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Yang semestinya adalah masing-masing jenis desa yang diakui ini diberi pengertian sendiri-sendiri yang mencerminkan hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem pemerintahan NKRI.

¹² Abd. Hadi, *Op. Cit.*, halaman 170.

¹³ I Ketut Ardhana, dkk. 2020. *Pemetaan Tipologi Dan Karakteristik Desa Adat Di Bali*. Denpasar: Cakra Media Utama, halaman 3.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan “Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Ini adalah wujud pengakuan *de jure* yang menegaskan adanya 2 (jenis) desa dalam sistem pemerintahan NKRI, memberi ruang hidup secara berdampingan dalam memainkan fungsi dan peran masing-masing dalam sistem pemerintahan di tingkat desa. Tetapi, norma Pasal 6 ayat (1) ini menjadi ambigu ketika membaca Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan:

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ilmu perundang-undangan, Pasal adalah norma hukum yang mengikat secara yuridis, sedangkan Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum, tetapi sekadar pernyataan yang dimaksudkan untuk membuat lebih jelas makna dan maksud norma Pasalnya, dan karena itu kalimat dalam Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum yang mengikat. Implikasi hukumnya adalah jika Penjelasan suatu Pasal dalam Undang-Undang tidak diikuti, tidak dilaksanakan, maka tidak ada sanksi apa pun yang dapat dijatuhkan. Ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Desa ini juga sangat sarat memuat ketentuan norma yang mengintervensi otonomi, kemandirian, dan eksistensi desa adat yang memiliki hakikat, fungsi, dan peran yang sangat berbeda dengan desa yang berdasarkan hukum negara.¹⁴

¹⁴ Abd. Hadi, *Op. Cit.*, halaman 171.

Dicermati dari ketentuan yang mengintervensi sistem kelembagaan desa adat, mekanisme pemilihan kepala desa adat dan masa jabatannya, pembuatan peraturan desa adat, pembentukan, penyatuan, dan pembubaran desa adat, juga pengaturan harta benda dan harta magis desa adat (asset desa adat yang bernuansa skala dan niskala), karena desa adat diidentikkan dengan desa menurut sistem pemerintahan daerah di tingkat desa. Ini suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan, karena konsekuensi hukum yang timbul jika ketentuan ini dilaksanakan maka eksistensi desa adat di seluruh Indonesia dan hukum adatnya, secara perlahan tapi pasti akan mati suri dan punah dalam kehidupan masyarakat hukum adat di bumi Nusantara.¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan Desa Adat tidak lagi dilihat sebagai fakta sosial dan budaya belaka, melainkan sebagai fakta politik dan hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ini terbukti dengan diberikannya kewenangan pada Desa Adat berdasarkan hak asal usul, yang meliputi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

¹⁵ *Ibid.*

5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat;
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat Konstitusi (UUD 1945), yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Sebagaimana Desa, Desa Adat juga memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁷

Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat,

¹⁶ Sri Palupi, dkk. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, halaman 127-128.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 129.

kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁸ Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga isi dari otonomi desa adat seakan akan tidak terbatas.

B. Penetapan Desa Adat Menurut Sistem Pemerintahan Desa Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Membedakan desa dengan desa adat adalah bukan untuk mengedepankan desa dalam binaan pemerintah dan pemerintah daerah dan meninggalkan desa adat menjadi terbelakang. Kedua desa yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan untuk bersinergi antara desa dengan desa adat. Latar belakang dan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan desa terutama desa adat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup dilingkungan pedesaan dengan pola kehidupan sederhana. Pola kehidupan sederhana berdasarkan

¹⁸ *Ibid.*

kebiasaan kebiasaan yang telah berjalan lama dan turun temurun. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Kemandirian desa dalam pemerintahan desa suatu hal yang penting.¹⁹

Pemerintahan desa pada dasarnya tidak berbeda dengan pemerintahan umumnya, dalam pemerintahan desa terdapat perangkat perangkat: musyawarah desa, pengurus desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sekretaris desa dan perangkatnya dan warga desa. Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku adat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama.

Pemerintahan desa merupakan inspirasi dari negara bangsa Indonesia dengan system nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan desa. Pancasila adalah merupakan cita hukum negara republik Indonesia karena diyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah puncak puncaknya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sekaligus adalah masyarakat Pancasila. Berbagai macam sebutan tentang desa di Jawa disebut desa, gempong di Aceh, nagari di Minangkabau, kurnia dalam masyarakat batak, marga dalam masyarakat Palembang, Negori dalam masyarakat Ambon. Keberadaan masyarakat adat tersebut diatas sejak zaman Hindia Belanda menggambarkan

¹⁹ Agus Pribadiono, "Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan", dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 1, April 2016, halaman 13.

betapa pluralisnya negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundangan termasuk pengaturan diperlukan perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat tersebut.²⁰

Ketentuan tentang Desa Adat diatur secara khusus dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Status Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dengan disertai lampiran peta batas wilayah. Sedangkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).²¹ Harapan penguatan bagi keberadaan masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”. Sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi Desa Adat apabila memenuhi ketentuan berikut:

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional;
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup tersebut memiliki wilayah dan sedikitnya memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan /atau benda adat; dan atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.

²⁰ *Ibid.*, halaman 14.

²¹ Sri Palupi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 126.

- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan kondisi berikut:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
- (4) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan kondisi berikut:
 - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sedangkan pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain

dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Penetapan Desa Adat serta merta tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Penetapan Desa Adat ini harus dilakukan dengan selektif. Artinya harus ada suatu syarat-syarat tertentu yang harus dicapai untuk menetapkan suatu desa adat. Berdasarkan dari rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kita dapat mengetahui bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu harus diatur dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai undang-undang lain yang terkait. Wilayah hukum adat ini tentu saja tidak sama dengan wilayah hukum pemerintah desa atau apalagi dengan pemerintah kelurahan yang terdapat di kota-kota. Wilayah hukum masyarakat hukum adat itu terdapat di daerah kota ataupun di pedesaan, sehingga wilayah keduanya tidak dapat diidentikkan secara nasional, meskipun boleh jadi ada juga desa yang sekaligus merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia.

Masyarakat adat memiliki sifat yang demokratis dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan perorangan. Demokrasi dan keadilan dalam masyarakat hukum adat berjalan bersama dengan nilai komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dipengaruhi oleh nilai kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan. Perilaku demokratis diimplementasikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebiasaan hidup yang berlaku di masyarakat.

Baik desa yang pengaturannya berdasarkan undang-undang tentang desa maupun desa adat yang pengaturannya berdasarkan nilai adat-istiadat yang hidup di masyarakatnya, menggambarkan suatu mekanisme pemerintahan yang demokratis dan mampu mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang proaktif dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pada tatanan pembangunan dan pemerintahan di pedesaan.

Dan penjelasan tentang kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa atau desa adat.

Desa memiliki Empat Jenis kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul,
2. Kewenangan lokal berskala Desa,
3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Kepala Desa Adat/Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa Adat/Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan. Kepala Desa Adat/Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu pada dasarnya Kepala Desa Adat dan Kepala Desa itu sama tetapi sebutannya disesuaikan dengan sebutan lokal, Kepala Desa dan Kepala Desa Adat juga berkedudukan yang sama yaitu sebagai Kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat, tetapi Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal atau bisa dikatakan bahwa, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan susunan asli

atau dengan kata lain pemerintahan dilakukan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli, seperti nagari, huta, marga dan lain-lain.

Artinya, hak-hak asal usul Desa Adat adalah hak asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, terutama yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Sehingga Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Mekanisme Pembentukan Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Mekanisme pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Sebagaimana Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa mekanisme pembentukan desa adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan desa adat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembentukan desa pada umumnya, sebab pembentukan desa adat hanya difokuskan kepada adanya masyarakat hukum adat yang berkeinginan sama untuk membentuk suatu desa adat demi terciptanya kerukunan dan kedamaian pada masyarakat adat itu sendiri.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi

kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.²²

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang Undang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

²² Sri Palupi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 124.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Desa. Sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

- c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

1. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
3. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama,

harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Sejalan dengan itu juga, bahwa pembentukan desa adat tidak jauh berbeda dengan pembentuan desa pada umumnya, sebab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak merinci lebih detail tentang pembentukan desa adat secara khusus, melainkan dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa pembentukan desa adat berdasarkan pada pembentukan desa yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Desa Lingga Sebagai Desa Adat di Kab. Karo dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Pengakuan negara terhadap sistem pemerintahan desa adat yang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh produk hukum nasional dalam mengatur kehidupan masyarakat desa adat. Urgensi negara mengakui desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa adalah untuk memberikan kejelasan dari kedudukan dan tujuan terbentuknya desa yang lebih mandiri dengan modal sosial yang kuat. Adapun urgensi negara tersebut salah satunya dengan mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai macam aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Aspek-aspek sosial yang penting dalam membentuk pola perilaku kehidupan masyarakat adalah membentuk nilai peradaban yang rasional, adaptasi budaya dan persiapan masa depan masyarakat. Usaha untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan keharusan yang tidak terelakkan sebagai sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.²³

Kemajuan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan perubahan di masyarakat. Pola sosial kehidupan masyarakat yang dinamis tersebut

²³ Muhammad A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, halaman 417.

akan banyak menghambat pembangunan terutama pada tingkat terendah (semisal desa) apabila tidak dibarengi dengan konsep kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu dengan otoritas yang dimiliki negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, maka segala kebijakan terkait dengan masyarakat pedesaan harus diarahkan pada kondisi tempat masyarakat itu hidup dengan prinsip-prinsip yang melekat sebagai sebuah identitas lokal.

Identitas lokal tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang telah turun temurun diyakini oleh masyarakat desa sebagai sebuah sistem kehidupan sehingga mesti dipertahankan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang begitu sakral agar tidak pudar, dan jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau ciri khasnya telah pudar karena suatu hal, bangsa tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan yang terjadi pada masyarakatnya. Masyarakat akan cenderung meniru perilaku atau ciri khas bangsa lain yang diidolakannya, padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan sesuai bila digunakan pada bangsa tersebut. Ketidakcocokan tersebut mungkin dikarenakan faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.²⁴

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuhkembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sebagaimana saat ini eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya

²⁴ *Ibid.*, halaman 418.

modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan berkaitan dengan pandangan modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.

Masih eksisnya kearifan lokal yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia dalam mengelola kehidupan masyarakat desa yang pluralisme tentu tidak terlepas dari adanya upaya-upaya pelestarian. Tanpa adanya upaya pelestarian, besar kemungkinan kearifan lokal tersebut sebagai sebuah tradisi akan musnah dan kehilangan daya mengikatnya bagi masyarakat desa setempat. Sebagaimana dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.²⁵

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat, tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab didalamnya

²⁵ *Ibid.*

terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.²⁶

Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum ada disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia.²⁷ Di dalam masyarakat dikenal kata “Adat” dengan istilah yang berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat dapatlah dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan.²⁸

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara signifikan telah memberi perubahan terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas memberikan kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kejelasan status memiliki arti penting mengingat ini akan memberikan kemandirian lebih bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal, memberikan akses pelayanan publik yang lebih mudah kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya. Kesejahteraan dan keadilan masyarakat tersebut

²⁶ Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia, halaman 1.

²⁷ Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya, halaman 5.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 20.

harus diperhitungkan karena fenomena globalisasi yang tengah melanda Indonesia. Sebagaimana globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern dengan tradisi dan budaya Bangsa Timur.²⁹

Salah satu bukti bahwa peranan masyarakat adat dalam hal ini adalah bagaimana desa adat terus bertambah dan tetap dengan konsisten menjalankan kegiatan adat, di tengah pesatnya pembangunan objek wisata kelas global di seluruh Indonesia. Berbagai problem mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi pada saat ini. Salah satunya yaitu adanya isu bahwa semakin banyak kebudayaan bangsa asing yang masuk di Indonesia. Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada tiga masalah yang saling berkaitan, yaitu:

1. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan latar belakang sosio-budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikatan-ikatan primordial, yaitu kesukuan dan kedaerahan.
2. Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. perubahan itu nampak terjadinya pergeseran sistem nilai budaya. Pembangunan telah menimbulkan mobilitas sosial, yang diikuti oleh hubungan antar aksi yang

²⁹ Muhammad A. Rauf, *Op. Cit.*, halaman 419-420.

bergeser dalam kelompok-kelompok masyarakat. Sementara itu terjadi pula penyesuaian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dapat dipahami apabila pergeseran nilai-nilai itu membawa akibat jauh dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

3. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi, yang membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat, yang sedang menumbuhkan identitasnya sendiri sebagai bangsa.³⁰

Identitas asli bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui praktek kehidupan sosial, hukum dan budaya yang paling utama dijadikan rujukan dalam sistem kehidupan masyarakatnya sehingga jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya tercermin pada perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai dalam pancasila dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sesungguhnya.³¹

Desa adat Lingga adalah salah satu desa yang menjadi daerah tujuan wisata di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara yang terletak di ketinggian sekitar 1.200 m dari permukaan laut, lebih

³⁰ *Ibid.*, halaman 421.

³¹ *Ibid.*, halaman 422.

kurang 15 km dari Brastagi dan 5 km dari Kota Kabanjahe yang merupakan ibu kabupaten Karo.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Lingga di Kec. Simpang Empat, Kab. Karo



Desa Lingga merupakan bagian dari wilayah kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo. Berjarak $\pm 4,5$ Km dari arah barat Kantor camat Simpang Empat dan berjarak ± 12 Km ke arah ibu kota kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirumbia Kecamatan Simpang Empat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Linggajulu Kecamatan Simpang Empat.

Tanah di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo merupakan tanah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman. Sehingga lahan di Desa Lingga cocok untuk lahan pertanian pangan seperti: padi, jagung,

cabe, tomat, kentang, kol dan tanaman lainnya. Demikian pula tanah kering perbukitan yang sangat cocok dimanfaatkan sebagai area pertanian rakyat seperti kopi, jeruk, cacao, terong, dan lainlain. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Lingga dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian dan pemukiman, pada umumnya penduduk di Desa Lingga ini bekerja sebagai petani.³²

Kehidupan masyarakat Desa Lingga masih sangat kental dengan tradisi-tradisi leluhur seperti: upacara adat-istiadat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/berumah tangga – mati). Upacara perkawinan dan upacara kematian hampir selalu dilakukan oleh masyarakat yang diadakan di Balai Desa (Jambur/los). Namun tradisi sedekah bumi, bersih Desa (seperti Erpangir Kulau, Erkiler, Ndilo Wari Udan, Cawir Bulung, dan lain-lain) tidak lagi dilakukan karena seluruh masyarakat di Desa Lingga sudah memiliki agama yang diakui di Indonesia. Kesenian yang paling disukai oleh warga Desa Lingga dulunya adalah tari-tarian khas adat karo seperti tari Lima Serangkai, tari Ndikkar (pencak silat karo), tari Gundala-gundala, tari Baka, tari Tongkat dan lain-lain. Kegiatan kelompok kesenian tradisional mulai berkurang sedangkan kelompok kesenian modern (*keyboard*) sudah membudaya pada masyarakat Karo dan meninggalkan kesenian peninggalan nenek moyang masyarakat karo itu sendiri.

Desa Lingga merupakan desa pertanian, maka hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adalah bertani. Penghasilan rata-rata Desa Lingga tergolong kedalam kategori menengah. Apabila petani di daerah pedesaan sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik

³² Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya, maka pada akhirnya perekonomian di pedesaan tersebut akan tumbuh dengan sendirinya.³³

Lingga merupakan perkampungan Karo yang unik, memiliki rumah-rumah adat yang diperkirakan berumur 250 tahun, tetapi kondisinya masih kokoh. Rumah adat Karo ini tidak memiliki ruangan yang dipisahkan oleh pembatas berupa dinding kayu.

Pada zaman dahulu desa Lingga terbagi dalam beberapa sub desa yang disebut kesain, kesain merupakan pembagian wilayah desa yang namanya disesuaikan dengan marga yang menempati wilayah tersebut. Nama-nama kesain di desa Lingga adalah: Kesain Rumah Jahe, Kesain Rumah Bangun, Kesain Rumah Berteng, Kesain Rumah Julu, Kesain Rumah Mbelin, Kesain Rumah Buah, Kesain Rumah Gara, Kesain Rumah Kencanen, Kesain Rumah Tualah, kesemuanya merupakan kesain milik marga/klan Sinulingga. Sedangkan untuk non Sinulingga hanya terdiri dari tiga bagian yaitu: Kesain Rumah Manik, Kesain Rumah Tarigan, Kesain Rumah Munte. Pemakaian nama-nama kesain masih dipakai hingga saat ini oleh sebagian penduduk.

Pertumbuhan penduduk Desa Lingga telah terbagi dua, sebagaimana ditinjau dari segi wilayah dan juga penyebutan oleh penduduk setempat dan penduduk desa sekitar yaitu Lingga Lama dan Lingga Baru, Lingga Lama atau sering juga disebut Desa Budaya Lingga adalah wilayah desa yang awal, sedangkan Lingga Baru merupakan desa bentukan pemerintah untuk merelokasi penduduk dan membentuk suatu bentuk perkampungan yang lebih tertata,

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

awalnya wilayah ini dibuat untuk merelokasi perumahan penduduk yang dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian dan ketradisionilan Lingga Lama sebagai sebuah Desa Budaya.³⁴

Desa Budaya Lingga terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo merupakan perkampungan Batak Karo yang memiliki rumah-rumah adat berumur ratusan tahun, tetapi kondisinya masih kokoh. Sebuah rumah bisa dihuni oleh 6-12 keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Rumah adat Karo ini hanya memiliki sebuah ruangan yang tidak dipisahkan oleh pembatas apapun. Namun, terdapat garis batas imajinatif sebagai pembatas ruangan.

Perkampungan Karo zaman dulu memiliki beberapa bangunan adat selain rumah adat Siwaluh Jabu, diantaranya yaitu Jambur, Sapo Ganjang/page, Geriten, Lesung, dan Kantur-Kantur. Semua bangunan adat ini menjadi pelengkap kebutuhan ruang masyarakat Karo pada zaman dulu, yang kesemuanya terbuat dari kayu dan beratap ijuk.³⁵ Rumah adat berupa rumah panggung, tingginya kira-kira 2 meter dari tanah yang ditopang oleh tiang, umumnya berjumlah 16 buah dari kayu ukuran besar. Kolong rumah sering dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan kayu dan sebagai kandang ternak.

Gambar 2. Rumah Adat Karo “Siwaluh Jabu” di Desa Lingga Kab. Karo.



³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

Rumah ini mempunyai dua buah pintu, satu menghadap ke barat dan satu lagi menghadap ke sebelah timur. Di depan masing-masing pintu terdapat serambi, dibuat dari bambu-bambu bulat (disebut ture). Ture ini digunakan untuk tempat bertenun, mengayam tikar atau pekerjaan lainnya, pada malam hari ture atau serambi ini berfungsi sebagai tempat naki-naki atau tempat perkenalan para pemuda dan pemudi untuk memadu kasih. Atap rumah dibuat dari ijuk. Pada kedua ujung atapnya terdapat anyaman bambu berbentuk segitiga, disebut ayo-ayo. Pada puncak ayo-ayo terdapat tanduk atau kepala kerbau dengan posisi menunduk ke bawah. Rumah adat Karo dinamakan siwaluh jabu (waluh = delapan, jabu = keluarga/ bagian utama rumah/ ruang utama).

Bangunan berbentuk rumah panggung itu, pada waktu dulu kala menjadi rumah tinggal masyarakat Karo. Tiang-tiang penyangga rumah panggung, dinding rumah, dan beberapa bagian atas, semuanya terbuat dari kayu. Bagian semacam teras rumah (juga berbentuk panggung), tangga naik ke dalam rumah, dan penyangga atap, terbuat dari bambu. Sedangkan atap rumah sendiri, semuanya menggunakan ijuk. Di bagian paling atas atap rumah adat, kedua ujung atap masing-masing dilengkapi dengan dua tanduk kerbau. Tanduk itu dipercaya penduduk sebagai penolak bala. Satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu KK (kepala keluarga), dalam satu ruangan besar.³⁶

Dapur bagi masyarakat Karo juga mempunyai arti. Tungku tempat menaruh alat memasak, terdiri atas lima buah batu. kelima batu menandakan adanya lima marga dalam suku Karo yang mendiami Lingga, yakni *Karo-Karo*,

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

Ginting, Sembiring, Tarigan, dan Peranginangin. Selain rumah siwaluh jabu, bangunan-bangunan tradisional Karo yang ada atau pernah ada di Desa Lingga adalah katur-katur, sapo ganjang, griten, lesung, Museum Lingga . Rumah adat-rumah adat ini menjadi pelengkap dari satu komunitas masyarakat Karo dahulu kala. Seperti juga siwaluh jabu, semua bangunan ini berbentuk rumah panggung.

1. Jambur

Bentuk bangunan ini mirip dengan rumah adat, tetapi jambur bukan merupakan bangunan berpanggung dan tidak berdinding. digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pesta bagi masyarakat juga sebagai tempat musyawarah, tempat mengadili orang-orang yang melanggar perintah raja dan adat yang berlaku. Jambur juga merupakan tempat tidur bagi pemuda-pemuda selain sapo ganjang.

Gambar 3. Bangunan Adat “Jambur” di Desa Lingga Kab. Karo



2. Katur-katur

Katur-katur bisa dikatakan merupakan kantor Raja pada saat itu adalah gedung pertemuan antara Raja dengan pemuka-pemuka masyarakat

Desa, untuk memecahkan berbagai masalah, letaknya di sebelah timur dari "rumah raja". Bentuknya lebih jauh lebih kecil dibandingkan siwaluh jabu.

Gambar 4. Bangunan “Kantur” di Desa Lingga Kab. Karo



3. Sapo Ganjang Atau Sapo Page (padi)

Sapo ganjang bentuknya hampir sama dengan kantur-kantur, tetapi dalam ukuran sedikit lebih kecil lagi. Bentuk Sapo Page adalah seperti rumah adat. Letaknya di halaman depan rumah adat. Tiap-tiap Sapo Page milik dari beberapa jambu atas rumah adat. Sama dengan Geriten, Sapo Page terdiri dari dua tingkat dan berdiri di atas tiang . Lantai bawah tidak ber dinding. Ruang ini digunakan untuk tempat duduk-duduk, beristirahat dan sebagai ruang tamu. Lantai bagian atas mempunyai dinding untuk menyimpan padi. Di samping adanya lumbung padi milik bersama yang berbentuk rumah, ada pula lumbung padi milik tiap-tiap keluarga. Lumbung ini terbuat dari anyaman bambu, berbentuk silinder besar. Letaknya di bawah lantai tiap-tiap jambu atau belakang rumah.

Gambar 5. Bangunan Adat “Sapo Ganjang Atau Sapo Page” di Desa Lingga Kab. Karo.



4. Geriten

Geriten juga berbentuk seperti rumah adat, tetapi bentuknya jauh lebih kecil dan mempunyai empat sisi. Geriten berdiri di atas tiang, mempunyai dua lantai. Lantai bawah tidak berdinding sedang lantai di atasnya berdidnding. Di lantai yang bawah ini terdapat sebuah pintu. Dan dari pintu inilah dimasukkan kerangka orang yang telah meninggal. Geriten berfungsi untuk menyimpan kerangka atau tulang-tulang sanak keluarga pemilik griten yang telah meninggal di bagian atasnya sedangkan bagian bawah merupakan tempat duduk atau tempat berkumpul bagi sebagian warga, terutama kaum muda. Griten ini merupakan tempat bertemunya seorang pemuda dengan sang gadis untuk saling lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 6. Bangunan Adat “Geriten” di Desa Lingga Kab. Karo.



5. Lesung

Lesung adalah bangunan yang biasa digunakan oleh penduduk untuk menumbuk padi, dan juga menumbuk beras menjadi tepung karena pada zaman dahulu belum ada mesin gilingan seperti saat ini. Bangunan Lesung merupakan suatu bangunan panggung yang dipasangi dua buah kayu besar yang memanjang dari sisi utara sampai kesisi selatan bangunan, dimana pada kedua sisi kayu tersebut telah dibuatkan lubang lesung dengan jarak yang disesuaikan. Lesung ini dibuat dari kayu pengkih sejenis kayu keras, lesung tersebut mempunyai tiga puluh empat buah lubang tempat menumbuk padi. Letak lubang ada yang berpasang-pasang dan ada pula yang sebaris memanjang.

Lesung ini terletak dalam sebuah bangunan berpanggung yang tidak berinding. Bangunan ini mempunyai enam buah tiang-tiang besar, tiga sebelah kanan yang disebut binangun Pinem. Di sebelah atas terdapat tiga buah tiang yang membujur ke belakang tekang. Di antara tekang dan Binangun Pinem terdapat tiga lembar papan tebal sebagai penghubung supaya kuat. Di atas tekang terdapat empat buah tiang yang disebut tula-tula, dan sebuah tiang yang menjulang ke atas atap disebut tunjuk langit. Pada tunjuk langit ini terdapat tiga buah tiang memalang dan lima buah yang sejajar dengan tekang yang disebut pamayong. Antara tekang dengan binangun pinem terdapat kain putih, yang gunanya untuk menghormati roh-roh penjaga rumah. Dan untuk penyangga tiang supaya jangan mudah ambruk apabila angin topan datang, sehingga bangunan tidak mudah roboh.

Gambar 7. Bangunan Adat “Lesung” di Desa Lingga Kab. Karo.



6. Museum Lingga

Museum Lingga disebut Museum Karo Lingga, di tempat ini banyak disimpan benda- benda tradisional Karo seperti capah (piring kayu besar untuk sekeluarga), tungkat/ tongkat, alat-alat musik dan lain sebagainya.³⁷

Gambar 8. Bangunan “Museum Lingga” di Desa Lingga Kab. Karo.



Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi saat ini kebanyakan dari bangunan-bangunan di atas telah *punah* dan tidak bisa ditemukan lagi di Desa Lingga, yang tersisa hanya beberapa saja antara lain beberapa rumah siwaluh jabu, griten, kantor-kantor dan Museum Lingga yang dibangun paling belakangan. Walaupun bangunan adat di desa Lingga Kab. Karo sudah mulai punah sebagian, akan tetapi desa adat lingga di Kab. Karo kedudukannya sangat diakui sebagai salah satu desa adat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa desa adat Lingga di Kab. Karo eksistensinya hingga saat ini masih tetap hidup.

³⁷ Wikipedia, “Lingga Simpang Empat Karo”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lingga,_Simpang_Empat,_Karo, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21.50 Wib.

B. Penetapan Desa Lingga Sebagai Desa Adat di Kab. Karo dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara meniscayakan adanya unifikasi hukum. Hal ini menjadi masalah karena pada kenyataannya secara sosiologis Indonesia mempunyai banyak suku-suku yang berbeda di mana sampai saat ini masih memberlakukan hukum adat. Beberapa tahun terakhir pengembangan keberadaan hukum adat justru didukung oleh regulasi nasional maupun internasional. Pendekatan melalui unifikasi hukum disinyalir akan membawa dampak sosio politis, karena secara kasar merusak tatanan yang sudah ada sebelum terbentuknya negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.³⁸

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat, di antaranya: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan

³⁸ Muhammad A. Rauf, *Op. Cit.*, halaman 422.

Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemerdekaan Indonesia senafas dengan perkembangan paradigma hukum modern. Hukum modern sarat dengan bentuk-bentuk formal, dan prosedur-prosedur dan dengan penyelenggaraan hukum. sehingga pengaruhnya sangat signifikan. Efeknya hukum yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat jauh sebelum kedatangan hukum modern terbuang dari rumah sendirinya. Lebih lanjut, hukum berubah menjadi instuisi artificial dan makin menjauh dari rakyat atau masyarakat. Bahkan secara ekstrim hukum tampil memegang hegemoni dengan hampir memabat habis komunitas-komunitas tatanan yang telah ada jauh sebelum kehadiran hukum modern.³⁹

Konsep hukum modern mencirikan pada unifikasi. Konsekuensinya standar perilaku masyarakat diatur secara nasional. Akibatnya karakteristik hukum yang berkeIndonesia-an lenyap diterjang gelombang unifikasi. Begitu pula halnya konsep kehidupan masyarakat adat dengan pola kehidupan yang komunal dan integral yang dijiwai oleh masyarakat Indonesia demikian mengalami guncangan yang luar biasa padahal karakteristik masyarakat adat dengan nilai-

³⁹ *Ibid.*, halaman 423.

nilai dan budaya lokal tersebut sebagai bentuk pluralisme hukum yang dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk membangun masa depan Indonesia. Berdasarkan perkembangan yang ada, konsep desa adat sulit untuk dioperasionalkan karena dipengaruhi berbagai pergulatan yang berhubungan dengan konsep unifikasi hukum, pluralisme dan internasionalisasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dampak dari unifikasi tersebut membawa perubahan terhadap cara berhukum kita sehingga hakekat keberadaan hukum sering dicerabut atau dilupakan dari manusianya, padahal setiap masyarakat memiliki karakter, nilai-nilai yang berbeda, yang semestinya hukum harus mengikuti lingkungan dan masyarakatnya.

Hasil dari semua itu saat ini ada tiga produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, karena ketiganya sudah diakui secara konstitusional. Artinya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara tiga produk hukum itu. Sistem hukum yang mana yang dianut oleh masing-masing negara di dunia ini dapat dilihat atau temukan pada masing-masing dasar falsafah atau pandangan hidup bangsa yang bersangkutan dan bagaimana aturan-aturan hidup mereka dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Setiap negara berbeda-beda dasar falsafah hidupnya ataupun pandangan dan sikap hidupnya serta kultur atau budaya bangsanya, oleh sebab itu hukumnya pun berbeda, sebab hukum itu adalah sebagian besar tumbuh dari kebudayaan suatu bangsa.⁴⁰

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 424.

lama. Unsur-unsurnya adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, serta diikuti oleh orang lain.⁴¹ Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁴²

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.⁴³

Pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan Hukum Adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya Hukum Adat. Masyarakat dalam pengertian Hukum Adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-

⁴¹ Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseuŵawe: Unimal Press, halaman 1.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, halaman 9.

aturan Hukum Adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil.⁴⁴

Setiap masyarakat akan terdapat perbedaan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan Hukum Adat pula dan Hukum Adat yang satu berbeda dengan Hukum Adat masyarakat lain. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena adanya wilayah yang kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan. Dengan demikian dapat dipahami apabila diadakan pembagian suatu wilayah yang besar kedalam lingkungan yang lebih kecil, oleh karena dengan wilayah yang lebih kecil itu kehidupan bersama dengan pola hubungan berulang tetap itu dapat terciptakan.⁴⁵ Hukum adat selalu menarik untuk dikaji, sebagaimana pemaknaan hukum adat dalam ruang wacana akademik memberikan hakikat hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dalam bentuknya yang tidak tertulis.⁴⁶

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 64.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Fokky Fuad. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, halaman 235.

terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula “sekali air bah, sekali tepian berubah”, maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.⁴⁷

Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitanya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam buku nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya. Kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan,

⁴⁷ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 303.

penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibedakan antara masyarakat desa dengan masyarakat desa adat *Indegenous community*, keaslian masyarakat didalam mengelola kehidupan dan pemerintahannya. Masyarakat desa adat adalah masyarakat yang hidup di dalam kehidupan asli masyarakat adat dengan menggunakan adat sebagai tata kehidupan dan pemerintahan masyarakat desa.⁴⁹ Fungsi masyarakat hukum adat sebagai bingkai atau denah, sama seperti fungsi masyarakat terhadap hukum umumnya. Fungsi demikian ini dapat dilihat secara sosiologis bahwa hubungan antara masyarakat dengan hukum diibaratkan wadah dan isi atau jiwa dan raga

⁴⁸ Rosdalina. *Op. Cit.*, halaman 120.

⁴⁹ Agus Pribadiono, *Op. Cit.*, halaman 15.

masyarakat sebagai wadah atau raga dan hukum sebagai isi atau roh. Hukum tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu, dan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subjek hukum, maka masyarakat ada juga subjek hukum.⁵⁰

Hukum hidup karena pada pendukungnya atau subjeknya yang mendukungnya untuk hidup, bekerja, dan dimanfaatkan, serta dihormati untuk dilaksanakan baik melaksanakan perintah-perintah maupun melaksanakan larangan-larangannya, sekaligus mentaati sanksisanksi yang dikenakan padanya. Hukum menjadi mati jika para subjek hukum tidak mendukung, menentang, dan tidak mentaati larangan, atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan padanya. Hukum yang mati adalah hukum yang disfungsi, tidak berguna bagi masyarakat. Hukum yang seperti ini sering kali justru membatasi kesejahteraan masyarakat, hukum yang digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat, lingkungan hidup, kekayaan alam, bahkan hukum dipakai sebagai alat politik dari kelompok tertentu untuk menguasai kelompok lainnya.

Fungsi masyarakat hukum adat dapat menentukan struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya. Misalnya masyarakat Jawa yang parental menentukan hukum pula kekerabatan, perkawinan, harta perkawinan dan waris. Bukan karena sistem parentalnya, tetapi karena masyarakat desa di Jawa sebagai masyarakat hukum adat itulah yang menentukan kekhasannya. Walaupun sama-sama parental, seperti masyarakat Irian Jaya, dengan suku atau klan yang

⁵⁰ Rosdalina. *Op. Cit.*, halaman 117.

geneologis sebagai masyarakat hukum adat, tentu berbeda di Jawa. Walaupun sama-sama parental, tetapi masyarakat Jawa bersifat teritorial sedangkan masyarakat di Papua bersifat geneologis. Di tempat lain, pada masyarakat Batak di Sumatera Utara dengan masyarakat di Bali, walaupun sama-sama patrilineal, tetapi masyarakat Batak bersifat geneologis sedangkan desa sebagai masyarakat hukum adat dari Bali bersifat teritorial. Bentuk-bentuk masyarakat dengan ciri khasnya itulah yang menjadi denah atau bingkai yang membentuk struktur atau isi hukum adatnya. Itulah kekayaan budaya yang membentuk roh hukum adatnya.⁵¹

Khusus pada desa adat pada desa Lingga, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo menggambarkan keanekaragaman adat yang berkembang di masyarakat dan penerapan sistem pemerintahannya. Pengisian jabatan dan susunan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan sistem kekeluargaan yang didahului dengan rapat permusyawaratan untuk mendapatkan dasar suara bulat oleh seluruh warga atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya Desa adat Lingga di Kab. Karo cukup memiliki andil dalam terbentuknya Kabupaten Karo, tetapi sangat disayangkan cerita-cerita sejarah tentang desa ini tidak banyak yang terdokumentasi. Desa Lingga merupakan bekas Kerajaan Lingga tanah Karo, yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sibayak Lingga, Sibayak Lingga yang pertama masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Linge di Gayo (Aceh). Pada zaman Belanda, Kesibayaken Lingga membawahi enam urung (kerajaan kecil) yaitu:

⁵¹ *Ibid.*, halaman 118.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

1. Urung XII Kuta berpusat di Kabanjahe (Ibu Kabupaten Karo sekarang).
2. Urung si III Kuru berpusat di Lingga.
3. Urung Naman berpusat di Naman.
4. Urung Tiga Pancur berpusat di Tiga Pancur.
5. Urung Teran berpusat di Batukarang.
6. Urung Tiganderket berpusat di Tiganderket.⁵³

Masyarakat desa Lingga juga mengenal beberapa tokoh yang melegenda yang kisahnya menurun secara lisan dari mulut ke mulut yaitu antara lain:

1. Nini Perkambing-kambing

Nini Perkambing-kambing atau biasa disebut dengan kalimat penggembala kambing diyakini memiliki kemampuan magis yang tinggi karena konon dia memiliki sebuah cincin sakti yang bernama cincin Si Pinta-pinta yang dapat mengabulkan apa saja keinginan sang pemilik, kehebatan cincin ini juga yang kemudian menjadi bumerang ketika sang tokoh memiliki permintaan yang melawan kodrat yaitu ingin memiliki seorang anak dari perutnya sendiri, sehingga berakibat kepada kematian sang tokoh. Kuburan Nini Perkambing-kambing ini masih dikeramatkan oleh sebagian penduduk desa terutama masyarakat yang masih menganut agama animisme

2. Nini Sigedang Isap

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Nini Sigedang Isap bisa diartikan Kakek Berokok Panjang, julukan ini diberikan karena kebiasaan sang tokoh memakai pipa rokok yang panjang. Menurut cerita lisan yang ada

⁵³ Wikipedia, *Loc. Cit.*

tokoh ini memiliki jasa besar kepada masyarakat desa dalam hal penentuan batas daerah perladangan penduduk desa dengan desa tetangga, yaitu melalui sebuah adu kesaktian yang diadakan di atas sebuah bukit, yang akhirnya dimenangkan oleh sang tokoh. Untuk menghormati jasanya batu alas (pondasi) rumah sang tokoh saat ini diabadikan menjadi sebuah tugu kecil di desa Lingga, bahkan ditemukan juga satu tempat pemujaan untuk sang tokoh.

3. Nini Tengku

Nini Tengku adalah seorang tokoh yang berasal dari daerah Aceh, datang ke Desa Lingga dalam misinya menyebarkan agama Islam ke Tanah Karo, khususnya Desa Lingga. Sang Tokoh bermukim di perbatasan antara Desa Lingga dengan Desa Surbakti, Nini tengku dikisahkan juga memiliki kemampuan supranatural tinggi, kuburan Nini Tengku juga dikeramatkan oleh sebagian penduduk desa, bahkan beberapa generasi yang lalu penduduk desa kerap melakukan ritual pemanggilan hujan di makam sang tokoh.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penerapan desa adat maka dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat, diantaranya:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak tradisionalnya masih hidup baik bersifat teritorial, geneologis, maupun fungsional;
2. Anggota masyarakat adat masih mengakui dan mempertahankan sistem pemerintahan adat yang dianut;
3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat;

⁵⁴ *Ibid.*

4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
5. Memiliki kepastian batas wilayah desa adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat desa adat dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa adat dan pelayanan masyarakat;
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Mendapat persetujuan dari pemerintahan adat melalui forum musyawarah adat.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penetapan desa lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa adat di Indonesia sudah ditetapkan sejak terbentuknya kabupaten karo itu sendiri, sebab dapat dikatakan bahwa peran andil desa lingga dalam pembentukan Kabupaten Karo sangatlah diakui, sehingga penetapan desa lingga sebagai desa adat di Kab. Karo sudah berlangsung sejak kabupaten karo ditetapkan sebagai sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam penetapan desa lingga sebagai desa adat tidak dilakukan penetapan secara hukum dengan peraturan tertulis, akan tetapi desa lingga ditetapkan sebagai desa adat sudah diakui secara umum oleh

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Verawenta Br. Suebakti, S.Sos, selaku Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat, tanggal 20 Juni 2021, Pukul 11.00 Wib.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Verawenta Br. Suebakti, S.Sos, selaku Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat, tanggal 20 Juni 2021, Pukul 11.00 Wib.

masyarakat adat itu sendiri maupun pemerintahan adat desa lingga.⁵⁷ Jadi penetapan desa Lingga sebagai desa adat tidak hanya terbatas pada bentuk penetapan dalam hukum Negara, tetapi karena secara factual masyarakat Indonesia bersifat majemuk (plural), maka penetapan juga dapat diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Hal ini selaras dengan pendapat Van Vollenhoven bahwa sistem pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya, yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, melainkan pada tindakan-tindakan yang oleh adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, disamping itu penduduk memiliki keyakinan yang sama menyatakan bahwa aturan-aturan adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya dan memiliki sanksi.⁵⁸

C. Cara Pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo Menjadi Desa Adat

Dalam wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang hidup bersama, bergaul didalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat rohaniah maupun jasmaniah, yang kelihatan maupun tidak kelihatan tetapi diyakini dan dipercaya sejak dari kecil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

⁵⁸ Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2016, halaman 12.

dengan tanah kembali. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat). Inilah suatu Adagium suatu kenyataan umum di seluruh dunia. ”*Ubi Societas, Ibi Ius*”.⁵⁹

Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan, atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.⁶⁰

Dari pengertian itu terdapat kurang lebih 6 unsur, yaitu:

1. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan atau wilayah (territorial).
2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka.
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materiel maupun immaterial.
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelompoknya.
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka.
6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.⁶¹

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota

⁵⁹ Sigit Supto Nugroho. *Op. Cit.*, halaman 53.

⁶⁰ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 113.

⁶¹ *Ibid.*

masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah :

1. Faktor genealogis (Keturunan)
2. Faktor territorial (wilayah).⁶²

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.⁶³

Kata adat pada desa adat sebagaimana dikenal di Indonesia pada umumnya, berasal dari Bahasa Arab yang berarti bagaimana sebuah tradisi dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di masa lalu dan masa kini tetap terus berlanjut. Meskipun di beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda dengan desa adat ini sebagaimana yang berlaku umum di Indonesia.⁶⁴

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi

⁶² *Ibid.*, halaman 115.

⁶³ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁶⁴ I Ketut Ardhana, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.⁶⁵

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Geneologis : yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas asas kedarahan. Mereka ini mereka bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini bersumber dari suatu ikatan menurut garis leluhur kewangsaan dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat, karena ia menjadi atau menganggap keturunan dari suatu leluhur yang sama atau tunggal leluhur. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan-aturan hukum adat yang dapat diturunkan oleh leluhur itu. Nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dijalankan dan ditegakkan.
2. Teritorialial : yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan. Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini terikat oleh atau berasal dari daerah yang sama atau terikat oleh tempat yang sama. Dengan demikian, terdapat ikatan emosional yang sangat

⁶⁵ Sri Palupi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 125.

erat antara manusia sebagai penghuni atau penduduk dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya.

3. Teritorial-geneologis : kedua asas di atas yaitu kedarahan dan kedaerahan, saat ini sudah sangat jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah pedesaan di pedalaman Kalimantan, Irian, dan Sumatera, atau Nusa Tenggara. Oleh karena faktor modernisasi, teknologi baik transportasi dan informasi, yang paling mungkin dan memiliki potensi berkembang adalah asas teritorialitas dan geneologis atau geneologis-teritorial.⁶⁶

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang dialami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun ikatan dengan tanah menjadi inti azas teritorial.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan

⁶⁶ Rosdalina. *Op. Cit.*, halaman 119-120.

⁶⁷ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 24.

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kepastian status desa dalam ketatanegaraan; dan melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. Itu sebabnya bagi sebagian kalangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang sebagai ‘payung’ penting kembalinya apa yang disebut desa adat, atau dengan sebutan nama lain.

Ada lima pertanyaan pokok yang perlu mendapat perhatian: apakah desa adat masih penting dalam kehidupan masyarakat sekarang; apakah hukum adat dapat eksis walaupun tanpa desa adat; apakah pemerintah pusat memang punya keinginan kuat untuk menghidupkan kembali desa adat; apakah yang harus dilakukan untuk eksistensi desa adat tersebut; dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam keberadaan desa adat. Penetapan desa adat merupakan salah satu problem di lapangan. Penelitian yang dilakukan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) di Kabupaten Siak, Riau, misalnya menemukan fakta tidak adanya regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengubah suatu desa menjadi desa adat. Proses administratif penetapan desa adat tidak semudah yang dibayangkan, apalagi jika ‘pendampingan’ dan pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berjalan.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka dihubungkan dengan cara pembentukan Desa Lingga menjadi desa adat pada dasarnya sama dengan pembentukan desa adat yang sebelumnya sudah terjadi, sebagaimana di Desa Lingga terdapat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih

⁶⁸ Muhammad Yasin, “Jalan Panjang Menuju Desa Adat”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bffe5cee0473/jalan-panjang-menuju-desa-adat>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 20.10 Wib.

hidup, baik bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional yang berupa bangunan-bangunan adat yang masih berdiri kokoh di Desa Lingga, serta adat tradisi yang masih kental dilestarikan oleh masyarakat Desa Lingga itu sendiri sebagai sebuah desa adat.⁶⁹ Selain itu, Desa Lingga juga terbentuk sebagai desa adat dikarenakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Desa Lingga tetap berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijunjung tinggi penuh oleh masyarakat Desa Lingga itu sendiri.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lotta Sinulingga, selaku Pj. Kepala Desa Lingga Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, tanggal 29 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo sangat diakui sebagai salah satu desa adat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa desa adat Lingga di Kab. Karo eksistensinya hingga saat ini masih tetap hidup.
2. Penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia sudah ditetapkan sejak terbentuknya Kabupaten Karo itu sendiri, sebab dapat dikatakan bahwa peran andil Desa Lingga dalam pembentukan Kabupaten Karo sangatlah diakui, sehingga penetapan Desa Lingga sebagai desa adat di Kab. Karo sudah berlangsung sejak Kabupaten Karo ditetapkan sebagai sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara.
3. Cara pembentukan Desa Lingga di Kab. Karo menjadi desa adat pada dasarnya sama dengan pembentukan desa adat yang sebelumnya sudah terjadi, sebagaimana di Desa Lingga terdapat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional yang berupa bangunan-bangunan adat yang masih berdiri kokoh di Desa Lingga, serta adat tradisi yang masih kental dilestarikan oleh masyarakat Desa Lingga itu sendiri sebagai sebuah desa adat.

B. Saran

1. Diperlukannya penjelasan umum terkait dengan kedudukan desa Lingga sebagai desa adat di Kabupaten Karo, sehingga kedudukan desa adat diakui secara sah menurut hukum Negara sebagai salah satu desa adat yang berada di Kabupaten Karo.
2. Perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat adat Lingga untuk tetap mempertahankan kelestarian adat yang ada di desa lingga, sehingga penetapan desa lingga sebagai desa adat memberikan pengakuan yang sah dan mendapat legitimasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai desa adat.
3. Dalam pembentukan desa adat lingga yang berada pada Pemerintahan Kab. Karo seharusnya perlu ditekankan pada sebuah peraturan khusus daerah Kabupaten Karo, sebab hingga saat ini mengenai cara pembentukan desa adat di Kabupaten Karo belum ada yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Debiana Dewi Sudradjat. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*. Bandung: Yrama Widya.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Fokky Fuad. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- I Ketut Ardhana, dkk. 2020. *Pemetaan Tipologi Dan Karakteristik Desa Adat Di Bali*. Denpasar: Cakra Media Utama.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Itizam.

Sri Palupi, dkk. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseuŵawe: Unimal Press.

B. Jurnal

Abd. Hadi, “Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, dalam *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.

Agus Pribadiono, “Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan”, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 1, April 2016.

Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2016.

Muhammad A. Rauf, “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.

C. Internet

Muhammad Yasin, “Jalan Panjang Menuju Desa Adat”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bffe5cee0473/jalan-panjang-menuju-desa-adat>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 20.10 Wib.

Wikipedia, “Lingga Simpang Empat Karo”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lingga,_Simpang_Empat,_Karo, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21.50 Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN FOTO

Gambar 1. Foto bersama dengan Kepala Desa Lingga di Depan Kantor Desa Adat



Gambar 2. Foto pada saat wawancara dengan Kepala Desa Lingga



Gambar 3. Foto bersama dengan perwakilan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo.



Gambar 4. Foto bersama dengan perwakilan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
NPM : 1606200191
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH
DESA DI INDONESIA
(Studi di Desa Lingga Kab. Karo)
PEMBIMBING : Dr. RAMLAN, SH., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-04/2021	Judul, Tata cara penulisan	RF
18-04/2021	Catatan belah ketupat & rumus masalah tdk acuan	RF
28-04/2021	Metode penulisan	RF
15-06/2021	Tinjauan pustaka	RF
19-06/2021	Analisis pembahas	RF
28-06/2021	Kesempatan di sisi yg relevan masalah	RF
01-07/2021	ACC di Sides Meja hijau	RF

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(Dr. RAMLAN, SH., M.Hum)



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KANTOR KEPALA DESA LINGGA
DI - LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor :470/191 / LG/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LOTTA SINULINGGA
Jabatan : Pj. Kepala Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Karo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ALI AKBAR FELANI
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 26 Oktober 1997
Npm : 1606200191
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kel. Mutiara Jln. MARIA Ulfa Santoso Lk.IV Kec. Kota
Kisaran Timur Kabupaten Asahan .
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang Studi : S-I

Benar selesai melakukan penelitian tentang **“Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)**, dalam rangka memenuhi kewajiban dalam penyelesaian skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 .

Demikianlah surat keterangan dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Desa Lingga
Pada Tanggal : 29 Desember, 2020

Pj. KEPALA DESA LINGGA

LOTTA SINULINGGA

Nip. 19680424 201001 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN KARO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. Letjend Djamin Ginting No. 17 – Telp. (0628) 21819

K A B A N J A H E

REKOMENDASI

Nomor: 300/847/Bakesbang/2021

- Dasar : a. Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Perda Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
- Mengingat : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 567/II.3-AU/UMSU-06/F/2021, tanggal 24 Juni 2021, perihal Mohon Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

1. a. Nama : Muhammad Ali Akbar Felani
- b. Pekerjaan : Mahasiswa
- c. NPM : 1606200191
- d. Judul : “Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintah Desa di Indonesia (Studi di Desa Lingga Kab. Karo)”.
- e. Tempat Penelitian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karo
- f. Mulai Penelitian : 28 s.d 30 Juni 2021
- g. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan atas permohonan Penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan didalam melaksanakan Penelitian wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum ditempat Penelitian.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada hubungannya dengan judul Penelitian yang dimaksud.
 - c. Apabila masa berlaku surat izin Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka perpanjangan Penelitian harus diajukan kepada Bupati Karo Cq Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo.
 - d. Setelah selesai Penelitian yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil Penelitian secara tertulis kepada Bupati Karo c/q Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo.
2. Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 selama melaksanakan Penelitian.
 3. Apabila dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian tersebut yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, maka izin Penelitian ini dibatalkan dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan untuk seperlunya.

Kabanjahe, 28 Juni 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KARO



TETAP GINTING, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670706 199003 1 003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Karo di Kabanjahe
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karo
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal